



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**RUKEIYA**, Lahir di Bulukumba, pada tanggal 02 Oktober 1935, Umur 86 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa/Kel Bontomacinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa kepada RAHMAN KARTOLO, S.H dan BAHARUDDIN MERU, S.H, berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/SK.KBH/2022/PN BLK yang di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 75/Daf.SK.PN BLK tanggal tertanggal 10 Agustus 2022. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

- **Pengadilan Negeri tersebut ;**
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Agustus 2022, dibawah Nomor :16/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302014210350001 atas nama **RUKEIYA**.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302014210350001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302014210350001 Pemohon.
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302014210350001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302014210350001 Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran **02**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Oktober 1935**, seharusnya tertulis Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran **12 April 1971**.

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta izin Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302014210350001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302014210350001, **Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran 02 Oktober 1935, dirubah menjadi Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran 12 April 1971**.
- Bahwa Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya **Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran 12 April 1971**.
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Surat Keterangan tertanggal 19 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Tertulis **Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran 12 April 1971**.
  - b. Petikan tentang Pemberian dana kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Nomor: KEP/134/08/38/A-VII/V/2016 Yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.
- Bahwa Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah **12 April 1971**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor: 643/BTM-VII/2022 dan Petikan tentang Pemberian dana kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda /Duda/ Yatim Piatu Nomor: KEP/134/08/38/A-VII/V/2016 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302014210350001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012103220010, pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302014210350001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302012103220010 pemohon, yang semula tertulis **02 Oktober 1935, diubah menjadi 12 April 1971** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302014210350001 "**02 Oktober 1935**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**12 April 1971,**" sesuai Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor: 643/BTM-VII/2022 dan Petikan tentang Pemberian dana kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Nomor: KEP/134/08/38/A-VII/V/2016.
3. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302012103220010 "**02 Oktober 1935**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**12 April 1971,**" sesuai Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor: 643/BTM-VII/2022 dan Petikan tentang Pemberian dana kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Nomor: KEP/134/08/38/A-VII/V/2016.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari  
Setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302014210350001 tertanggal 18 february 2013 An.RUKEIYA;
2. Bukti P-2 : fotocopy Pengantar Kartu Keluarga No : 7302012103220010 dikeluarkan tanggal 18 Juli 2022 Atas nama Kepala Keluarga RUKEIYA;
3. Bukti P-3 : fotocopy Data Keluarga Dari Cavet Caminvetcad VII-14 Blk atas nama RUKAIYA ;
4. Bukti P-4 : fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 353/BTM-IV/2022 atas nama JUPRI tanggal 18 April 2022;
5. Bukti P-5 : foto copy Surat Keterangan Nomor 643/BTM-VII/2022 atas nama RUKAIYA;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.5 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi I : Hj. NURMANINGSIH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera identitas kependudukan dengan data keluarga dari Cavet;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahirannya dari tanggal 2 Oktober 1935 menjadi 12 April 1971;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon seumur dengan saksi yakni lahir pada tahun 1971;
- Bahwa Tujuan pemohon melakukan perubahan tahun kelahiran yaitu untuk keperluan pengurusan Hak pensiun suami sebagai seorang veteran;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya dikaruniyai anak 4 (empat) orang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon waktu menikah dengan suaminya masih anak-anak sedangkan suaminya sudah agak tua;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan tahun kelahirannya untuk menerima tunjangan veteran;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa/Kel Bontomacinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

### **Saksi II : MUSAKKAR:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera identitas kependudukan dengan data keluarga dari Cavet;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal, bulan dan tahun kelahirannya dari tanggal 2 Oktober 1935 menjadi 12 April 1971;
- Bahwa Tujuan pemohon melakukan perubahan tahun kelahiran yaitu untuk keperluan pengurusan Hak pensiun suami sebagai seorang veteran;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya dikaruniyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon waktu menikah dengan suaminya masih anak-anak sedangkan suaminya sudah agak tua;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan tahun kelahirannya untuk menerima tunjangan veteran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa/Kel Bontomacinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon diwakili Kuasanya menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon diwakili Kuasanya mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan penggantian tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera di identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **Hj. NURMANINGSIH** dan saksi **MUSAKKAR** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di di Kampung Baru, Desa/Kel Bontomacinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan masih

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Pemohon dengan penulisan nama RUKAIYA Lahir di Bulukumba tanggal 2 Oktober 1935 dan RUKAIYA Lahir di Bulukumba tanggal 12 April 1971 adalah orang yang sama yaitu Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti **P-2** berupa Pengantar Kartu Keluarga, **P-3** Data keluarga dari Cavet keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon Lahir di Bulukumba tanggal 12 April 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu tanda Penduduk dan **P-3** berupa Data Keluarga dari Cavet tampak adanya perbedaan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis tanggal **2 Oktober 1935** tidak sesuai dengan data keluarga Cavet dimana nama tertulis tanggal **12 April 1971**, Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Pemohon dan untuk menerima tunjangan Veteran dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia berdasarkan bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa tanggal kelahiran Pemohon dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 2 Oktober 1935 sedangkan yang tercatat dalam Identitas Data Keluarga dari Cavet tanggal 12 April 1971 adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat **P-5** bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan “Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tanggal , bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula **2 Oktober 1935** menjadi **12 April 1971**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,-  
(*Seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANDI SURIADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ANDI SURIADI, S.H.**

**FITRIANA, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- PNBP relaas Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.160.000,00

(*Seratus enam puluh ribu rupiah*);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)